

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Standar Pelayanan Ijin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Formal Dan Non Formal

No. SK : NOMOR : 232 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan ijin pendirian madrasah
2. Formulir data calon madrasah
3. Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan bermaterai Rp. 10.000
4. Dokumen studi kelayakan calon madrasah
5. Fotocopy sah akta notaris penyelenggara/ Yayasan
6. Fotocopy sah SK Struktur organisasi Yayasan dan susunan pengurus (dengan KTP nya)
7. Fotocopy sah AD/ ART calon penyelenggara
8. Fotocopy SK struktur manajemen dan personalia calon Madrasah dengan kelengkapannya
9. Dokumen kurikulum madrasah
10. Dokumen rencana induk pengembangan madrasah (RKM)
11. Daftar sarana dan prasarana disertai foto dan bukti kepemilikan yang sah berupa akta tanah
12. Surat persetujuan dari kelian dan kepala desa/ kelurahan setempat
13. Surat penyanding dari lingkungan sekitar minimal 10 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan persyaratan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui PTSP
2. PTSP menerima dan memeriksa dokumen permohonan tersebut serta memprosesnya dan memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen kepada pemohon
3. Tahap selanjutnya berkas akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali guna dilakukan Rapat Pertimbangan berdasarkan hasil dari Verifikasi Lapangan

Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

Jalan Untung Surapati Nomor 10 80813 21161

kemenagkarangasem.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Karangasem

20 Menit

Dua Puluh Menit pelayanan dengan ketentuan Empat belas (14) hari kerja sampai SK dan Piagam Ijin pendirian/ Operasional RA/ Madrasah/ Pasraman diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK dan Piagam Ijin pendirian/ Operasional RA/ Madrasah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Untung Surapati No. 10 Amlapura Bali 80813;

Atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: (0361) 21161;

b. WA : 081237068788;

c. e-mail: kabkarangasem@kemenag.go.id

d. *pengaduan online* : <https://kemenagkarangasem.id/pengaduan-online/>

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.